



# PENDIDIKAN ANTI KORUPSI



Dian Muslimin  
Intan Kusumawati  
Asman  
Ahmad Mustanir  
Yusuf Siswantara  
Rahmad Rafid  
Wahyu Rima Agustin  
Ahmad Saefulloh  
Safrina  
Agus Hendrayady  
Elvira Suryani  
Kartin Aprianti  
Andrew Shandy Utama

ISBN 978-623-188-074-8



9 786231 980748



# **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**Dian Muslimin  
Intan Kusumawati  
Asman  
Ahmad Mustanir  
Yusuf Siswantara  
Rahmad Rafid  
Wahyu Rima Agustin  
Ahmad Saefulloh  
Safrina  
Agus Hendrayady  
Elvira Suryani  
Kartin Aprianti  
Andrew Shandy Utama**



**PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI**

# PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**Penulis :**

Dian Muslimin  
Intan Kusumawati  
Asman  
Ahmad Mustanir  
Yusuf Siswantara  
Rahmad Rafid  
Wahyu Rima Agustin  
Ahmad Saefulloh  
Safrina  
Agus Hendrayady  
Elvira Suryani  
Kartin Aprianti  
Andrew Shandy Utama

**ISBN : 978-623-198-074-8**

**Editor :** Ari Yanto. M.Pd.

**Penyunting :** Tri Putri Wahyuni, S.Pd

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Atyka Trianisa, S.Pd

**Penerbit :** PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

**Redaksi :**

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001  
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah  
Padang Sumatera Barat

Website : [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id)

Email : [globaleksekutifteknologi@gmail.com](mailto:globaleksekutifteknologi@gmail.com)

Cetakan pertama, 11 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi ini.

Buku ini membahas Konsep korupsi, Korupsi dalam berbagai perspektif politik, Korupsi dalam berbagai perspektif hokum, Korupsi dalam berbagai perspektif social, Korupsi dalam berbagai perspektif budaya, Korupsi dalam berbagai perspektif agama, Ciri-ciri, bentuk dan jenis korupsi, Penyebab korupsi, Dampak masif korupsi, Nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi, Sejarah Korupsi di Indonesia, Pendekatan Dalam Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 11 Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 KONSEP KORUPSI.....</b>	<b>1</b>
1.1 Konsep Korupsi.....	1
1.2 Pengertian Korupsi.....	2
1.3 Model-Model Korupsi.....	5
1.4 Sejarah Korupsi di Indonesia.....	7
DAFTAR PUATAKA .....	12
<b>BAB 2 KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF POLITIK .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pendahuluan .....	13
2.2 Korupsi dalam Berbagai Perspektif Politik.....	13
2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	14
2.2.2 Dampak Adanya Praktek Korupsi .....	14
2.2.3 Gerakan Anti Korupsi .....	16
2.3 Nilai-Nilai Anti Korupsi.....	19
2.4 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi .....	20
2.4.1 Akuntabilitas.....	20
2.4.2 Transparansi.....	21
2.4.3 Kewajaran, Kebijakan dan Kontrol kebijakan. ...	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
<b>BAB 3 KORUPSI DALAM BERBAGAI PERPSPEKTIF HUKUM (HUKUM KELUARGA, HUKUM ISLAM, HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL)</b>	<b>25</b>
3.1 Pendahuluan .....	25
3.2 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Keluarga.....	27
2.3 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	30
3.4 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	34
3.5 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Internasional .....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	41

<b>BAB 4 KORUPSI DALAM BERAGAM PERSPEKTIF</b>	
<b>SOSIAL.....</b>	<b>43</b>
4.1 Pendahuluan.....	43
4.2 Perspektif Sosiologi Tentang Korupsi .....	55
4.3 Penyebab Suburnya Korupsi.....	58
4.4 Kemampuan Sistem Sosial Menekan Korupsi dan Kebijakan Penanganannya .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	74
<b>BAB 5 PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-KORUPSI</b>	
<b>DALAM PERSPEKTIF BUDAYA .....</b>	<b>77</b>
5.1 Pendahuluan.....	77
5.2 Korupsi sebagai Fenomena Kultural.....	79
5.3 Korupsi dalam Perspektif Teori Antropologi .....	81
5.4 Mentalitas dan Nilai Hidup: Analisa Kultural terhadap Nilai Budaya.....	83
5.5 Perspektif Budaya: Pendidikan Karakter Anti-Korupsi.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	93
<b>BAB 6 KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF</b>	
<b>AGAMA.....</b>	<b>97</b>
6.1 Pendahuluan.....	97
6.2 Korupsi dalam Perspektif Agama Islam .....	99
6.3 Korupsi dalam Perspektif Agama Katolik.....	104
6.4 Korupsi dalam Perspektif Agama Kristen.....	107
6.5 Korupsi dalam Perspektif Agama Budha.....	110
6.6 Korupsi dalam Perspektif Agama Hindu .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	119
<b>BAB 7 CIRI-CIRI, BENTUK/JENIS KORUPSI.....</b>	<b>123</b>
7.1 Ciri-ciri Korupsi.....	123
7.2 Bentuk/Jenis Korupsi .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	133
<b>BAB 8 PENYEBAB KORUPSI.....</b>	<b>135</b>
8.1 Pendahuluan.....	135

8.2 Faktor Internal .....	137
8.3 Faktor Eksternal .....	139
DAFTAR PUSTAKA .....	145
<b>BAB 9 DAMPAK MASIF KORUPSI .....</b>	<b>149</b>
9.1 Pendahuluan .....	149
9.1.1 Dampak ekonomi .....	150
9.1.2 Dampak birokrasi pemerintahan .....	156
9.1.3 Dampak sosial .....	157
9.1.4 Dampak Politik.....	157
9.1.5 Dampak korupsi terhadap penegak hukum. ....	157
9.1.6 Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan .....	158
9.1.7 Dampak korupsi terhadap lingkungan.....	158
9.1.8 Dampak terhdap organisasi Negara. ....	158
9.2 Faktor-Faktor Penyebab korupsi: .....	159
9.3 Ciri-ciri Korupsi .....	160
9.4 Bentuk jenis korupsi.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	163
<b>BAB 10 NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI .....</b>	<b>165</b>
10.1 Pendahuluan.....	165
10.2 Nilai-Nilai Anti Korupsi .....	166
10.3 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.....	177
10.4 Penutup .....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	182
<b>BAB 11 SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA .....</b>	<b>183</b>
11.1 Korupsi Era Kerajaan.....	183
11.2 Korupsi Era Kolonial- Belanda .....	186
11.3 Korupsi Era Orde Lama.....	188
11.4 Korupsi Era Orde Baru .....	190
11.5 Korupsi Era Reformasi .....	191
11.5.1 Pemerintahan Presiden B.J. Habibie .....	192
11.5.2 Pemerintahan Abdurahman Wahid .....	193

11.5.3 Pemerintahan Megawati Soekarno Putri .....	195
11.5.4 Pemerintahaan Susilo Bambang Yudoyono .....	196
DAFTAR PUSTAKA .....	198
<b>BAB 12 PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN</b>	
<b>KORUPSI.....</b>	<b>199</b>
12.1 Pendahuluan .....	199
12.2 Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan Sistem Bottom-Up.....	200
12.3 Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan dengan Sistem Top-Down .....	200
12.4 kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Bottom-Up dan Top-Down .....	201
12.5 Pencegahan Korupsi Pendekatan Preventif .....	203
12.5.1 Membangun pelayanan Publik yang Sehat dan Bersih .....	203
12.5.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	203
12.5.3 Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini .....	205
12.5.4 Pembenahan Sistem Pendidikan Moral Value..	206
12.6 Kendala yang Dihadapi Dalam Pencegahan Korupsi .....	207
12.7 Upaya –Upaya Lain Yang harus Dilakukan Dalam Pencegahan Tindakan Korupsi .....	208
12.8 Penutup.....	209
DAFTAR PUSTAKA .....	211
<b>BAB 13 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM</b>	
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>213</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	225
<b>BIODATA PENULIS</b>	



# **BAB 5**

## **PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA**

*Oleh Yusuf Siswantara*

### **5.1 Pendahuluan**

Fenomena Kontradiksi korupsi terjadi di Indonesia (Santoso *et al.*, 2011). Korupsi dinilai sudah membudaya dan mendarah daging; sementara itu, religiositas dan keadilan sosial merupakan roh bangsa (Siswantara, 2020a). Korupsi gencar diberantas tetapi tindakan pemberantasan seolah-olah tidak membawa efek jera bagi pelaku korupsi. Tragisnya, korupsi dilakukan oleh penjaga moral, yaitu lembaga negara, akademisi, dan pemerintahan, kepolisian, hakim dan sebagainya. Institusi penjaga gerakan anti korupsi masuk dalam arus sistem korupsi. Konsekuensinya, kepastian hukum sebagai pilar bagi keadilan telah melemah karena praktik korupsi. Di sisi lain, masyarakat mempunyai tinggi, namun indeks korupsi pun tinggi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Kondisi kontradiksi tersebut telah divalidasi oleh peristiwa penangkapan dan penghukuman tindakan korupsi.

Selama ini, korupsi dianggap atau diletakkan dalam ranah hukum. Oleh karena itu, penyelesaian dan pemberantasan korupsi terkait dan dihubungkan dengan jalur penyelesaian hukum. Langkah ini sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana korupsi yang sudah terjadi. Namun demikian, pemberantasan korupsi bukanlah semata-

mata kasus hukum (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Korupsi menyangkut juga masalah kebudayaan. Maka, lambatnya pemberantasan korupsi menunjukkan adanya gap pemahaman dan praksis pemberantasan korupsi. Gap pemahaman dan praksis tersebut membuka ruang diskusi tentang implementasi kebijakan publik dengan dengan mengerucut pada persoalan: pengembangan karakter anti korupsi.

Pengembangan karakter anti korupsi dalam konteks Indonesia, tentunya, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Tanpa upaya tersebut baik secara konseptual ataupun praktis, pemberantasan korupsi akan berjalan lambat atau bahkan menghilang dari kekuatannya; demikian pula pengembangan karakter anti korupsi.

Paradigma komprehensif dan integratif berarti bahwa tindakan korupsi sekali lagi tidak bisa dilihat dalam satu perspektif saja. Terdapat berbagai fenomena sosial yang menunjukkan stakeholder yang erat terkait dengan tindakan korupsi. Banyak peristiwa menunjukkan bahwa berbagai pihak turut serta ambil bagian di dalam korupsi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa korupsi tidak dilakukan oleh satu individu tetapi dilakukan dalam suatu sistem dan oleh kelompok atau tim koruptor.

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa korupsi telah terjadi proses sistemisasi tindak korupsi dan telah menjadi sistem sosial. Proses ini menandakan sebuah tindakan kolektif yang sudah berpola di dalam suatu kelompok masyarakat, lembaga, atau institusi. Selain itu, tingkat keluasannya pun cukup besar dengan aktor yang juga bervariasi. Dalam konteks ini, tindakan korupsi tidak dapat dilihat secara parsial, yaitu masing-masing individu. Sebaliknya, korupsi harus dilihat sebagai sistem dan pola yang terbentuk dalam masyarakat. Pola dan sistem ini bukan hanya akibat yang tercipta. Lebih dari itu, pola dan sistem sosial ini juga berpengaruh atau

memaksa seorang individu untuk mengikuti dan mematuhi sebagai bagian dari sistem dan pola tersebut, baik dalam tindakan-tindakan, pertimbangan, paradigma berpikir, keyakinan dan tata nilai. Jika demikian halnya, terbentuklah sebuah budaya korupsi yang dinyatakan dalam ungkapan: korupsi yang sudah mendarah daging, korupsi yang sudah membandel dan membentuk hidup dan mentalitas individu-individu dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah bahwa korupsi dan pengembangan karakter anti korupsi harus menggunakan pisau analisa kultur. Korupsi bukan hanya satu atau dua tindakan tetapi sebuah pola budaya yang terbentuk karena pengulangan tindakan. Oleh karena itu, sangat pentinglah sebuah kajian kebudayaan terhadap fenomena korupsi di Indonesia dengan tujuan untuk mengkonfigurasi fenomena sosial moral.

Kajian tulisan ini mengambil posisi bahwa analisa budaya merupakan strategi analisa sosial moral kultural dalam memetakan dan memahami fenomena korupsi di Indonesia. Dalam analisisnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan dalam ranah budaya. Kegelisahan intelektual yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana kita memahami korupsi dalam kajian dan perspektif budaya (Nitibaskara, 2017)

## **5.2 Korupsi sebagai Fenomena Kultural**

Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mencermati dan mengkritisi terminologi yang dipakai, yaitu anti korupsi. Dalam logika berpikir, terminologi anti korupsi sebenarnya hanya mengacu pada "*sesuatu yang tidak termasuk tindak korupsi*". Anti korupsi mengacu kepada tindakan-tindakan yang *bukan* korupsi. Konsekuensi logisnya adalah apa yang ingin dicapai atau dikembangkan dengan pendidikan karakter anti korupsi?

Dalam kondisi aktual, terdapat berbagai jenis tindak Tindak Pidana Korupsi: 1) TPK dalam purchased order terhadap kebutuhan pemerintahan dalam skema biaya APBD/APBN, 2) TPK dalam penyelewengan keuangan, 3) TPK dalam proses izin sumber daya alam, 4) TPK dalam pencurian uang dengan jabatan, pemerasan dengan jabatan, 5) TPK dalam suap, 6) TPK dalam fratifikasi, 7) TPK dalam penerimaan uang/barang terkait dengan posisi atau jabatan tertentu.

Sementara itu, KPK merangkup adanya delapan belas modus operandi tindak pidana korupsi (Editor Kompas, 2008). Di sini, diangkat empat dari delapan belas modus tersebut. Beberapa contoh di antaranya adalah *pertama*, tindakan memanipulasi nilai kontrak atau harga barang dalam proses pengadaan barang (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Dengan cara ini, pejabat mendapatkan 'hadiah' dari klien sebagai wujud 'terimakasih atas kebaikan' penguasa. Pola ini juga berlaku dalam tindakan *kedua*, yaitu memanipulasi proses tender dan pembagian selisih harga ataupun tindakan *ketiga*, yaitu manipulasi spesifikasi merek atau produk. Modus operandi *keempat* adalah penggunaan uang daerah untuk kepentingan pribadi (kolega atau keluarga) dengan bukti tidak benar atau fiktif.

Dalam tiga modus operandi tindakan korupsi di atas, kerjasama saling menguntungkan terjadi di antara pemegang kekuasaan ataupun klien (pengusaha) berdasarkan kekuasaan dan manfaat ekonomi. Kerjasama mutualistik ini merepresentasikan kedekatan relasi di antara para pihak atau stagehoder. Sementara itu, dalam modus operandi keempat, wilayah pribadi dan publik dicampur-aduk sehingga kepentingan privat dibiayai oleh keuangan publik.

Keempat modus operandi di atas hanyalah permukaan yang tampak dari sebuah fenomena sosial, dimana mentalitas melatarbelakangi tindak korupsi di dalam konteks budaya yang

dihidup di dalam masyarakat. Bagian berikut merupakan telaah analisa kultural atas fenomena tersebut.

### **5.3 Korupsi dalam Perspektif Teori Antropologi**

Korupsi sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda. Dalam jangka waktu lama, pengulangan atau repetisi tindakan menghasilkan suatu kebiasaan atau habitus dalam suatu masyarakat. Inilah proses pembudayaan. Pernyataan ini mengandung perdebatan. Namun demikian, fakta memperlihatkan bahwa dalam masa feodal ini, kolonial Belanda memberikan otoritas atau kewenangan kepada para pejabat lokal. Dengan kekuasaan ini, para petinggi menyalahgunakan kekuasaan yang berikan untuk kepentingan-kepentingan di luar kewenangan dan jabatan. Korelasi kekuasaan dan ekonomi menyeret para patron politik pada praktik korupsi sehingga korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan (Almuhami, 2005).

Dengan perjalanan sejarah, korupsi memang berkaitan erat dengan politik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi atau jabatan, untuk meraih dan mendapatkan keuntungan finansial atau kekayaan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu sehingga kekuasaan memberikan latar belakang dan konteks bagi tindakan korupsi (Haryatmoko, 2003). Lebih lanjut, dalam transaksi kekuasaan (yang diberikan kepada pejabat), korupsi juga dapat dipandang sebagai tindakan manusia dengan mentalitas *animal laborans*, (Levin, 1979; Santoso & Meyrasyawati, 2015). Dengan mentalitas tersebut, seorang penguasa masih berorientasi pada dualisme profesi (gaji dan konsumsi), dan berpusat pada pemenuhan kebutuhan hidup yang dasar. Akibatnya, kekuasaan politik dianggap sebagai profesi yang menguntungkan untuk digulati atau ditekuni. Mentalitas *animal laborans* seorang koruptor merepresentasikan mentalitas masyarakat itu sendiri. Artinya,

kekuasaan, paradigma kerja, dan kerjasama mutualistik juga mewarnai suatu budaya dalam masyarakat. Artinya dibalik kekuasaan dan animal laborans, terdapat dimensi budaya sebagai latar analisa. Tindakan korupsi juga berkaitan dengan mentalitas kultural (Almuhami, 2005).

Secara antropologi budaya, fenomena korupsi tersebut dijelaskan dalam tiga teori. *Pertama, teori negara patrimonial*. Dalam teori ini, seorang patron memegang kekuasaan politik dan ekonomi, membangun sistem patronase dengan sistem yang tidak setara dengan para klain atau relasi-relasinya. Sementara itu, klain bergantung dan mengabdikan kepada patron yang mempunyai sumber kekuasaan dan ekonomi. Teori ini menjelaskan dinamika kerajaan di masa lampau tetapi juga menyajikan analisa antropologis terhadap fenomena kekuasaan dan ekonomi dalam relasi pemerintah, birokrasi, dan pengusaha. Dalam analisa ini, DPR merepresentasikan kekuasaan, yang membangun relasi kerja dengan para klien, yaitu birokrasi dan pengusaha. Upaya mendapatkan sumber ekonomi (proyek, promosi, dan sebagainya), penguasaan mendapatkan 'service' dari klien; para pengusaha terhadap proyek pembangunan, atau birokrasi terhadap 'lolosnya kebijakan'.

*Kedua, teori gift exchange* (Mauss, 2002). Dalam masyarakat tradisional, relasi harmonis antara anggota masyarakat menjadi sangat penting. Harmonitas tersebut dibangun dan dijaga dengan berbagai cara dan bentuk; salah satunya adalah *face to face community interactions* dalam bentuk hadiah, entah bertukar hadiah (*gift exchanger*) atau pemberian hadiah (*gift giving*). Hadiah melambangkan kedekatan personal, penghormatan kepada pihak tertentu, ataupun kohesivitas relasi. Selain itu, hadiah juga bernilai secara moral dan sosial (*social virtue* dan *public morality*) dalam masyarakat tradisional. Pola nilainya adalah "kebaikan

dibalas dengan kebaikan". Konsensusnya, tindakan kebaikan dibalas dengan hal atau sesuatu yang setara atau senilai. Di sinilah, hadiah berperan dalam konteks aktualisasi nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Hadiah, dalam analisa korupsi, merepresentasikan korupsi sebagai aktualisasi nilai sosial: ungkapan 'terima kasih' atas bantuan.

*Ketiga, teori cultural relativism.* Korupsi merujuk kepada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang berbeda-beda sehingga memastikan adanya relativitas konsepsi dan praktik korupsi (Shore & Haller, 2018). Korupsi merupakan konsep modern dimana wilayah privat dan publik dipisah. Dalam konteks ini, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk meraup keuntungan privat atau kelompok, baik fasilitas atau ekonomi. Pemahaman ini tentunya berbeda dengan masyarakat dimana wilayah publik dan privat berkaitan erat atau bahkan bersatu, seperti sistem kerajaan dimana kekuasaan bersifat privat dan merupakan milik pribadi. Penguasaan dan pendistribusian aset ekonomi, misalnya, menjadi hal lumrah dan wajar. Dalam masyarakat ini, garis pembatas publik dan privat tidak jelas sehingga konsep dan tindak korupsi juga tidak berlaku atau bernilai relatif (Gupta, 2013).

Ketiga teori budaya tersebut memberikan kerangka analitis-konseptual terhadap praktik korupsi.

## **5.4 Mentalitas dan Nilai Hidup: Analisa Kultural terhadap Nilai Budaya**

Hutington dalam *Culture Matter: How Value Shape Human Progress* menegaskan pentingnya nilai dalam setiap budaya. Baginya, nilai memberikan peran yang penting bagi perubahan sosial, termasuk pengembangan budaya anti korupsi. Bagi Hutington, budaya menyangkut nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, praduga dan paradigma yang

mendasari seluruh tindakan dan tingkah laku sosial antar anggota masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, dia menemukan kenyataan bahwa budaya mempengaruhi perkembangan suatu peradaban. Dalam kasus Korea Selatan dan negara Ghana, misalnya, memperlihatkan peran budaya dalam kemajuan pembangunan bangsa. Di satu sisi, Korea Selatan mempunyai warga masyarakat yang menghargai waktu dan hemat sehingga memperkembangkan negaranya. Di sisi lain, masyarakat Ghana mempunyai kebiasaan dan budaya yang menghambat perkembangan negara. Dalam konteks ini, kebudayaan memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya dalam pengembangan dan pembentukan mentalitas manusia (Harrison & Huntington, 2000, p. xv).

Mentalitas manusia sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai hidup yang dihidupi dalam suatu masyarakat. Dari sekian banyak nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, berikut dikemukakan empat nilai atau sikap yang diapit dalam masyarakat dan bertautan dengan kecenderungan sikap atau tindak koruptif.

*Pertama, nilai damai.* Secara kultural, budaya-budaya di Indonesia menjunjung nilai perdamaian dan kedamaian. Oleh karena itu, hidup bersama selalu mengutamakan kerukunan antara anggota masyarakat. Dengan berbagai tindakan dan kesepakatan, seluruh anggota masyarakat berupaya untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama. Namun demikian, nilai damai tersebut mengalahkan atau menggeser nilai yang lain, misalkan: nilai kejujuran atau nilai kebenaran. Benturan nilai-nilai tersebut berpadu dan berkelindan dengan nilai harmoni atau keserasian dalam hubungan antar anggota masyarakat. Akibatnya, berdiam diri atas kesalahan atau kekeliruan orang lain bisa menjadi satu pilihan yang diambil untuk menjaga kedamaian dan kerukunan sebagai perwujudan nilai damai.

*Kedua, nilai harmoni dan nirkonflik.* Kehalusan manusia dalam budaya timur, termasuk Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni. Dalam perbedaan, karakteristik ini berupaya untuk menghindari konflik di dalam perbedaan dan keberagaman; termasuk di dalamnya, perbedaan kepentingan dari anggota masyarakat. Pentingnya nilai harmoni membuat atau melemahkan hal-hal yang menimbulkan rasa tidak enak atau menghindari ketersinggungan terhadap segala pihak. Seorang anggota masyarakat akan berusaha menjaga anggota masyarakat lainnya sehingga tidak mengalami ketersinggungan yang dapat meletakkan hubungan antar kedua pihak. Sebagai gambaran, dalam budaya Jawa, nilai Harmoni dan nirkonflik diwujudkan dalam ajaran jalan tengah dengan istilah atau ungkapan: "*ngono yo ngono tapi ojo ngono*". Secara harfiah berarti " begitu ya begitu tetapi jangan terlalu", yang menggambarkan sikap kehalusan yang menjaga perasaan orang. sikap dan nilai tersebut tentunya menjadi sangat problematis jika dihadapkan pada tindak korupsi.

*Ketiga, sikap sadar diri dan tahu berbalas budi.* Kebaikan layak dibalas dengan kebaikan. Dalam masyarakat, orang yang baik adalah orang yang tahu berterima kasih dengan mau membalas budi terhadap kebaikan atau kontribusi yang diberikan oleh orang lain terhadap kesuksesan seseorang. Konsekuensi logis dari sikap ini adalah bahwa seseorang yang sudah berbuat baik terhadap pada posisi pihak yang dapat meminta balas budi kepada pihak lain di mana dia telah berbuat baik. Sikap sadar diri atau tahu berbalas budi ini, dalam hubungan sosial, berkorelasi erat dengan kerelaan seseorang untuk memberi sesuatu yang setimpal dengan kebaikan orang lain. Dalam sikap ini, adalah wajar jika seseorang yang sudah mendapatkan suatu proyek atau pekerjaan, misalnya, memberikan hadiah kepada sang pemberi proyek atau pekerjaan. Dalam kondisi ini, tindakan berbalas

kebaikan tidak serta merta disadari sebagai tindak korupsi dalam konteks hidup bermasyarakat. Sebaliknya, seseorang akan merasa gelisah atau nilai dirinya tidak tahu berterima kasih, jika kebaikan yang sudah diterima tidak berbalas dalam bentuk yang bernilai sama atau setara.

*Keempat, sikap permisif warga warga masyarakat.* Dengan memahami karakteristik di atas, sangat wajar jika dalam masyarakat yang menjaga atau menjunjung tinggi kedamaian, keharmonisan, dan sikap berbalas budi, mempunyai kecenderungan untuk menilai wajar terhadap suatu pemberian atau pengambilan keuntungan dari suatu jabatan; singkatnya, tidak kritis dan bersikap permissi terhadap korupsi.

Lepas dari konsekuensi logis tersebut, tentunya sikap kondusif bukanlah mentalitas yang baik dalam rangka pemberantasan tindak korupsi. Namun demikian, kesadaran kesadaran mentalitas yang berbasis pada nilai dapat menjadi dasar bagi pengembangan atau pendidikan anti korupsi secara lebih efektif dan efisien dalam konteks kebudayaan.

Oleh karena itu dalam konteks kebudayaan, pendidikan anti korupsi tidak bisa serta menekankan ajakan atau impresi untuk tidak melakukan korupsi. Sebaliknya, penyadaran terhadap mentalitas masyarakat seperti yang dijabarkan di atas dapat menjadi pijakan bagi pengembangan nilai-nilai yang memperkuat sikap anti korupsi. Penekanan terhadap nilai-nilai kultural tersebut, misalnya, adalah nilai kejujuran dan kebenaran yang mempromosikan dan memperkuat sikap masyarakat yang berani melakukan kebenaran dan mengatakan hal secara jujur. Dalam konteks ini, nilai moral menjadi pondasi dalam bersikap. Secara sederhana dan praktis, nilai kejujuran dan kebenaran bersumber pada suara hati atau hati nurani yang terus berkembang dalam diri anggota masyarakat, khususnya para pelaku yang berpotensi

melakukan tindak korupsi. Dengan kata lain, penguatan karakter anti korupsi menuntut untuk perbaikan mentalitas dan tata nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga pembiaran terhadap nilai yang tidak baik karena rasa tidak enak dapat dan bisa mengalami transformasi nilai yang lebih kondusif dalam pengembangan sikap anti korupsi.

Sementara itu, dari sisi lain, terhadap kebiasaan atau kondisi yang harus diperhatikan dan disadari sehubungan dengan tindak korupsi. *Pertama*, kecenderungan untuk 'meremehkan hal kecil'. Tindak korupsi merupakan puncak gunung es, sebagai sesuatu yang tampak dan muncul ke permukaan. Namun demikian, terdapat banyak tindakan-tindakan sejenis yang dinilai tidak berarti atau *belum bisa dinilai sebagai tindak korupsi*. Sering kali, hal kecil ini tidak diperhatikan atau cenderung diremehkan sehingga tidak ada perbaikan atau bahkan tanpa penilaian yang memadai. Fenomena "Pak Ogah" di persimpangan jalan dengan tips seribu rupiah merupakan momen yang remeh dan tidak bernilai dibandingkan kasus suap bernilai milyaran rupiah.

*Kedua*, kesalahpahaman atau ketidaktahuan publik terhadap esensi tindak korupsi. Dalam diri masyarakat, tidak mempunyai pemahaman yang cukup tentang tindak korupsi. Ketidaktahuan republik ini melatarbelakangi hilangnya pemikiran kritis dan sensitifitas terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Sebagai contoh, apakah diperbolehkan jika seorang pejabat publik yang membawa serta keluarga dalam perjalanan dengan mobil dinas? Artinya, dibutuhkan pemahaman yang jernih dan keberanian moral yang cukup untuk dapat memisahkan antara kebutuhan pribadi atau keluarga, dan kepentingan jabatan. Untuk itu, pendidikan anti korupsi menempati posisi penting dalam pengembangan karakter anti korupsi.

## 5.5 Perspektif Budaya: Pendidikan Karakter Anti-Korupsi

Pendidikan anti korupsi, secara harafiah, berfokus pada menghasilkan peserta didik yang tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Namun, pernyataannya adalah kondisi apakah yang harus diciptakan dan dihadirkan sehingga tindak korupsi itu tidak terjadi? Dalam pendidikan, karena pendidikan anti korupsi merupakan negasi tindakan korupsi, nilai atau mentalitas seperti apakah yang harus ditanamkan atau dikembangkan dalam diri peserta didik? Salah satu jawabannya adalah nilai atau mentalitas yang bukan koruptif. Jawaban ini tidak menunjuk pada karakter tertentu tetapi hanya mengidentifikasi tindakan atau nilai tertentu. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu menyadari untuk menemukan atau mengangkat suatu nilai-nilai yang membentuk suatu karakter tertentu yang sebanding dan adik kuat dengan tindakan koruptif.

Kompleksitas nilai yang dilanggar menyulitkan arah pengembangan karakter, kecuali beberapa nilai sekaligus. Penjabaran berikut dapat memperlihatkan kompleksitas tersebut. *Pertama*, tindakan korupsi merupakan sebuah kejahatan karena seimbang dengan mencuri atau mengambil milik orang lain. Hal ini menyangkut nilai keadilan. *Kedua*, korupsi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini merupakan ekspresi tidak adanya tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepadanya. *Ketiga*, secara ekonomi, korupsi mengambil keuntungan materi untuk diri sendiri. Hedonisme dan egoisme menjadi warna dari korupsi. *Keempat*, dari sudut pandang pencapaian sesuatu, korupsi merupakan tindakan pintas dan cepat dalam mencapai suatu tujuan atau keinginan. Pelaku korupsi ini menghilangkan *proses yang harusnya terjadi secara wajar*. Keempat penjabaran tersebut melukiskan kompleksitas tindak korupsi, yaitu

keterkaitan tindak korupsi dengan seluruh lini kehidupan masyarakat, baik itu politik, ekonomi, relasi sosial, dan berbagai bidang lainnya. Dengan kata lain, tindak korupsi berkaitan dengan seluruh aspek kebudayaan. Pemberantasan korupsi tidak hanya berjalan melalui mekanisme hukum, tetapi harus bergerak dalam seluruh lini sosial, khususnya dalam sistem pendidikan anti korupsi berbasis kebudayaan.

Kebudayaan mempunyai tiga bentuk dan tujuh dimensi kebudayaan. Dalam tujuh kebudayaan tersebut, gagasan, tindakan, dan artefak kebudayaan memancarkan karya kreativitas manusia sebagai insan budaya. Dalam kerangka ini, karakter berbasis budaya harus memperhatikan tiga dimensi, yaitu kognitif yang merepresentasi bentuk idea atau gagasan, afeksi, dan psiko-motorik yang merepresentasikan bentuk tindakan dan artefak sebagai hasil budaya. Karakter anti korupsi juga harus *membekali peserta didik keterampilan untuk memilah dan memilih tindakan koruptif dengan berbekal pada kemampuan moral yang cukup* (Davidson et al., 2008; Narvaez, 2014).

Secara pedagogis, terdapat tiga hal penting dalam pendidikan anti korupsi. *Pertama*, dimensi kognitif dalam memahami gagasan korupsi sebagai inti persoalan bangsa. Artinya, peserta didik harus memahami korupsi sebagai tindakan kejahatan dalam wilayah publik dan berdampak nasional. Di sana, prinsip keadilan, bela rasa, dan kebaikan-bersama (*bonum commune*) dilanggar dan tidak dipatuhi.

Demikian demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan anti korupsi. *Pertama*, Penting melakukan peninjauan terhadap materi. Peninjauan materi menyangkut soal relevansi materi dan metode pembelajaran sehingga pengukuran terhadap proses pendidikan karakter dapat dipantau dan dikembangkan sesuai dengan konteks mahasiswa dan masyarakat. *Kedua*, kejelasan

konsep dan pemahaman tentang korupsi sangat penting dan signifikan terhadap menentukan pola kognitif bagi peserta didik. Terkait dengan hal tersebut, penting pula penjelasan yang disertai contoh-contoh tindak korupsi dan anti korupsi yang terjadi di dalam masyarakat tetapi tidak disadari sebagai tindakan korupsi. *Ketiga*, penekanan norma-norma dan aturan-aturan sangat penting bagi pembentukan serta pemahaman peserta didik tentang tindak korupsi. *Keempat*, sejalan dengan poin ketiga, pemberian contoh harus bersifat riil atau nyata terjadi di dalam contoh-contoh menjadi sebuah gambaran dan teladan bagi tindakan anti korupsi.

Konsekuensinya, pendidikan tidak hanya terjadi di dalam institusi pendidikan, tetapi harus mendapatkan dukungan masyarakat khususnya dalam sistem institusi dan birokrasi. Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada institusi pendidikan dalam seluruh jenjang pendidikan, tetapi juga berlangsung di dalam masyarakat, institusi, dan birokrasi. Ekosistem sosial harus mendukung dan bertanggung jawab dalam pendidikan anti korupsi (Savira *et al.*, 2014).

Pendidikan anti korupsi secara integratif harus dilakukan dalam seluruh lini demi konsistensi pendidikan karakter anti korupsi itu sendiri. Di institut pendidikan, peserta didik dikembangkan anti korupsi. Namun, di dalam masyarakat, peserta didik pun mendapat contoh dan pengalaman tindakan-tindakan yang bebas dari unsur korupsi. Sebaliknya, tindakan korupsi oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat akan melemahkan karakter antiboksi dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dilakukan dan didukung oleh sistem masyarakat yang anti korupsi. Sistem pemerintahan dan demokrasi harus mengalami perbaikan teladan sehingga mendukung pengembangan sikap anti korupsi. Hal ini memberikan contoh atau teladan dalam pendidikan dan peserta didik sebagaimana kearifan lokal sudah

mengajarkan pentingnya pola teladan dalam pendidikan karakter (Siswantara, 2015, 2016). Pengalaman berinteraksi dalam institusi yang bebas korupsi sangat efektif dalam pengembangan nilai anti korupsi dalam diri peserta didik (Savira *et al.*, 2014).

Selain dimensi integratif, secara kultural, pendidikan karakter anti korupsi harus berani untuk menggali nilai-nilai kultural yang memberikan penguatan terhadap karakter anti korupsi. Dalam hal ini, penggalian kasanah kebijaksanaan lokal perlu digali (Siswantara, 2015, 2016). Kasanah budaya, seperti budaya Jawa, menyumbangkan nilai-nilai karakter yang baik (Eliezar, 2020; Siswantara, 2012). Demikian pula, agama-agama dapat memberikan penguatan nilai bagi penguatan budaya anti-korupsi (Siswantara *et al.*, 2022). nilai Hindu dan ajaran Kuno memberikan inspirasi nilai-nilai anti korupsi (Hartaka, 2019) dalam ajaran kitab suci Wararuci sloka 12 seperti terungkap dalam cuplikan berikut: *"Jika kekayaan dan kesenangan dicari, lakukanlah kebajikan/kebenaran terlebih dahulu. Jika kebajikan pun kebenaran dilakukan, niscaya kekayaan dan kesenangan pastilah didapatkan. Sungguh tidak akan ada artinya jika kekayaan dan kebenaran yang dicari menyimpang dari kebenaran/kebajikan"* (Wararuci, 800, p. 12). Dimensi rohani menjadi kekuatan internal dalam filter tindakan berbasis nilai-nilai agama (Siswantara, 2020b, 2021). Sementara itu, dimensi moral dan etika tidak hanya berada dalam pemahaman tetapi telah mendapat afirmasi personal dari masing-masing anggota masyarakat tentang pentingnya pendidikan anti-korupsi (Siswantara, 2019). Secara sosial, sosial kemasyarakatan harus berkembang dalam perilaku anti korupsi sebagai bagian ekosistem dalam sistem budaya anti korupsi (Mahmud Budi Setiawan, 2014). Hukum perlu dibangun budaya anti korupsi dalam seluruh jenjang pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi (Kurniadi *et al.*, 2011; Utama,

2018). Budaya organisasi dan institusi harus dibangun dengan basis sistem organisasi dan basis nilai-nilai yang mempersempit peluang korupsi (Hasuti & Wiratno, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

- Almuhami, A. 2005. *Korupsi Perspektif Antropologi*. Antikorupsi.Org.
- Davidson, M., Lickona, T., & Khmelkov, V. 2008. Smart & Good Schools: A New Paradigm for High School Character Education. In L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), *Handbook of Moral and Character Education* (Issue January, pp. 370–390).
- Editor Kompas. 2008. *Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah*. Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/inilah.18.modus.operandi.korupsi.di.daerah?page=all>
- Eliezar, D. 2020. Pendidikan Anti Korupsi Dalam Budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 66–72. <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p66-72>
- Gupta, A. 2013. Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State. *American Ethnologist*, 22(2), 375–402. <http://www.jstor.org/stable/646708>. Accessed:
- Harrison, L. E., & Huntington, S. P. 2000. Culture Matters: How Values Shape Human Progress. In *New York: Basic* (Vol. 4, Issue 1). Basic Books.
- Hartaka, I. M. 2019. MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN PERSPEKTIF ETIKA HINDU. *Genta Hredaya*, 3(2), 36–42. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/genta/article/view/462>
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas.

- Hasuti, A. T. A., & Wiratno, A. 2020. Pengaruh Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan, Dan Rasionalisasi Terhadap Perilaku Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 113-123. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1589>
- Kurniadi, N. T. P. M. E. S. I. S. U. Y., Karsona, A. I. S. A. M., Bura, G. L. B. R. O., & Wibowo, A. P. 2011. Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi. In *Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]*.
- Levin, M. 1979. On Animal Laborans and Homo Politicus in Hannah Arendt. *Political Theory*, 7(4), 521-531. <http://www.jstor.org/stable/191165>.
- Mahmud Budi Setiawan. 2014. *Korupsi Sistemik*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sistemik>
- Mauss, M. 2002. *The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies*. Routledge.
- Narvaez, L. P. N. & D. 2014. *Handbook of Moral and Character Education (Handbook Pendidikan Moral dan Karakter)* (L. P. Nucci & D. Narvaez (eds.); III). Nusa Media.
- Nitibaskara, T. R. R. 2017. *Budaya Hukum Pelaku Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. <https://doi.org/Kompas> edisi 25 Maret 2017, di halaman 7 dengan judul %22Budaya Hukum Pelaku Korupsi%22
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. 2015. MODEL STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Review Politik*, 05, 22-45. [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_l\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_774920751443.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_l_abstrak/Isi_Artikel_774920751443.pdf)

- Santoso, L., Meyriswati, D., Alfian, I. N., Indonesia, J. S., Airlangga, U., & Surabaya, J. A. 2011. Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Corruption And Mentality: Cultural Obstacles In Combating Corruption In Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4(27), 173–183.
- Savira, E. M., Taufiq, M., Wiryanto, W., & Santoso, T. 2014. *Kajian Strategi Reformasi Birokrasi Sektor Pendidikan* (1st ed., Vol. 1). Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara. <https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PRAKSIS-Kajian-Strategi-RB-Sektor-Pendidikan.pdf>
- Shore, C., & Haller, D. 2018. Introduction – Sharp Practice: Anthropology And The Study Of Corruption. In *Corruption: Anthropological Perspectives* (Issue October, pp. 1–26).
- Siswantara, Y. 2012. Rumah Budaya Sebagai Ruang Publik Untuk Mengembangkan Kegiatan Kepariwisata Di Desa Wisata Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. In *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan*. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/download/189/174>
- Siswantara, Y. 2015. KEUTAMAAN Kritik Teks Atas Naskah Sewaka Darma. *Research Report-Humanities and Social Science Journal*, UNPAR. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1408003&val=3914&title=KEUTAMAAN Kritik Teks Atas Naskah Sewaka Darma](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1408003&val=3914&title=KEUTAMAAN%20Kritik%20Teks%20Atas%20Naskah%20Sewaka%20Darma)
- Siswantara, Y. 2016. Sewaka Darma: Pembelajaran Keutamaan Kehidupan Dan Implikasi Pedagogisnya. *MELINTAS*, 32(1), 46–72.

- Siswantara, Y. 2019. ETIKA SEBAGAI ILMU PRAKTIS: Diskriptif analitik atas Relevansi Etika. *Jurnal Administratur*, 2(2), 79–89.
- Siswantara, Y. 2020a. Pancasila dalam Pendidikan Humaniora: Interkulturalisme dan Globalisasi-Internasionalisasi. In D. Bolo & G. J. Silitonga (Eds.), *Pancasila dalam Pendidikan Humaniora: Interkulturalisme dan Globalisasi-Internasionalisasi* (1st ed.). Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Siswantara, Y. 2020b. Pemaknaan Penderitaan Yesus dan Konsekuensi Pastoralnya. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 4(1), 98–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v4i1.146>
- Siswantara, Y. 2021. Pengembangan Nilai Religius Nasionalis Berbasis Budaya Lokal Melalui Kesenian Seni Reak. *LJSE: Linggau Journal Science Education*, 1(2), 47–63. <https://jurnal.lp3mkil.or.id/index.php/ljse/article/view/116>
- Siswantara, Y., Suryadi, A., Hidayat, M., & Muhammad, G. 2022. *Integrity and Transparency: Public Perceptions of Religious Values Education in a Plural Society*. 33(1), 121–150.
- Utama, A. P. 2018. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum (Gagasan)*. GEOTIMES. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>
- Wararuci, B. 2008. *KITAB SARASAMUSCAYA* (Vol. 1, Issue April). <https://dongengbudaya.files.wordpress.com/2016/04/kitab-sarasamuscaya2.pdf>